PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 35 TAHUN 1948

PERJALANAN DINAS. MENTERI. Peraturan tentang perjalanan dinas Menteri.

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

B 4						
NΛ	മന	α	ın	a	а	t.
1 / 1	en	м	,,,,	м	ч	ι.

"Peraturan Perjalanan Dinas" (Peraturan Pemerintah Nomor 13 tahun 1947) Pasal 1 ayat 2;

Menimbang:

Bahwa perjalanan jabatan Menteri, berhubung dengan kedudukan dan kewajibannya, tidak dapat disamakan dengan perjalanan jabatan pegawai Negeri;

Mendengar:

Menteri Keuangan;

Memutuskan:

Pertama:

"Peraturan Perjalanan Dinas" (Peraturan Pemerintah No. 13 tahun 1947) tidak berlaku untuk perjalanan jabatan Menteri.

Kedua:

Kepada Menteri yang melakukan perjalanan untuk kepentingan pemerintahan, diberikan penggantian buat segala biaya yang dikeluarkannya berhubung dengan perjalanan itu selama ia ada diluar tempat kedudukannya.

Ketiga:

Peraturan ini mulai berlaku tanggal 1 September 1948.

Ditetapkan di Yogyakarta pada tanggal 29 September 1948 PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

SOEKARNO.

Diumumkan pada tanggal 29 September 1948 Wakil Sekretaris Negara,

RATMOKO.